



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Novaldhy Maddalak Alias Ari;
2. Tempat lahir : Poh;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/21 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalur 2 Kilongan Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmawati Latjeno, S.H, M.H., dkk beralamat di YLBH APIK Sulawesi Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 33/Pen.Pid/2024/PN Lwk tanggal 3 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NOVALDHY MADDALAK Alias ARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD NOVALDHY MADDALAK Alias ARI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa **MUHAMMAD NOVALDHY MADDALAK Alias ARI** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa **MUHAMMAD NOVALDHY MADDALAK Alias ARI** tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,55 gram;
 - 4 (empat) sachet plastik bening;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet/sedotan berwarna putih;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok surya;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan agar terdakwa **MUHAMMAD NOVALDHY MADDALAK Alias ARI** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD NOVALDHY MADDALAK Alias ARI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Tuntutan Jaksa, melainkan lebih tepat melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a, UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena;
2. Menghukum Terdakwa MOHAMMAD NOVALDHY MADDALAK Alias ARI dengan Hukuman Yang Seringan-Ringannya, yang setimpal sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a, UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap berkeyakinan jika dakwaan kami sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat tuntutan adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah, sehingga kami selaku Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa MUHAMMAD NOVALDHY MADDALAK Alias ARI sebagaimana yang terdapat dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan dan serahkan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NOVALDHY MADDALAK Alias ARI** pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan jalur 2 (dua) Kilongan, Kel. Kilongan, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa MUHAMMAD NOVALDHY MADDALAK Alias ARI sekitar pukul 17.00 WITA mendapat kunjungan dari sdr. TOMI (DPO) yang mengatakan ada sdr. ACO (DPO) di rumah sdr. TOMI, sehingga terdakwa bersama dengan sdr. TOMI langsung pergi menemui sdr. ACO, setelah bertemu dengan sdr. ACO kemudian terdakwa disuruh untuk membeli narkoba jenis sabu dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada teman sdr. ACO, kemudian sdr. ACO memberikan uang cash sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada terdakwa uang sisanya nanti teman yang menambah. Selanjutnya terdakwa langsung membeli narkoba jenis sabu di rumah sdr. MAMI (DPO) dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan pembungkus rokok surya, terdakwa langsung pergi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada teman sdr. ACO di AL SWALAYAN PEPABRI, setelah sampai di AL SWALAYAN PEPABRI terdakwa menunggu beberapa menit, namun teman sdr. ACO tidak datang, sehingga terdakwa melanjutkan perjalanan dan menunggu di pinggir jalan jalur 2 Kilongan, Kel. Kilongan, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai menuju bangunan rumah kosong yang di depannya ada pagar dan meletakkan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan pembungkus rokok surya tersebut di sela pagar, tidak lama berselang datang saksi IRFAN AGUS SETIAWAN dan saksi INDRA LASMANA AMILUE KARAMA, yang setelah mendapat informasi dari informan akan ada transaksi narkoba jenis sabu di kompleks BTN Koprasi di Jalan Jalur 2 Kilongan, Kel. Kilongan, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai, dilengkapi surat tugas melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan menemukan pembungkus rokok surya berada di sela pagar berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu, kemudian 4 (empat) sachet plastik kosong, dan 1 (satu) sendok plastik yang terbuat dari pipet ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) sumbu ditemukan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa, yang mana semua barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa MUHAMMAD NOVALDHY MADDALAK Alias ARI, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan di Polres Banggai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0333/NNF/II/2024, tanggal 25 Januari 2024 yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P, dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel ASMAWATI, S.H., M.Kes, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 0605/2024/NNF milik terdakwa MUHAMMAD NOVALDHY MADDALAK Alias ARI berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2652 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,2340 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD NOVALDHY MADDALAK Alias ARI tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NOVALDHY MADDALAK Alias ARI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NOVALDHY MADDALAK Alias ARI** pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan jalur 2 (dua) Kilongan, Kel. Kilongan, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa MUHAMMAD NOVALDHY MADDALAK Alias ARI sekitar pukul 17.00 WITA mendapat kunjungan dari sdr. TOMI (DPO) yang mengatakan ada sdr. ACO (DPO) di rumah sdr. TOMI, sehingga terdakwa bersama dengan sdr. TOMI langsung pergi menemui sdr. ACO, setelah bertemu dengan sdr. ACO kemudian terdakwa disuruh untuk membeli

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada teman sdr. ACO, kemudian sdr. ACO memberikan uang cash sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada terdakwa uang sisanya nanti teman yang menambah. Selanjutnya terdakwa langsung membeli narkotika jenis sabu di rumah sdri. MAMI (DPO) dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pembungkus rokok surya, terdakwa langsung pergi mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada teman sdr. ACO di AL SWALAYAN PEPABRI, setelah sampai di AL SWALAYAN PEPABRI terdakwa menunggu beberapa menit, namun teman sdr. ACO tidak datang, sehingga terdakwa melanjutkan perjalanan dan menunggu di pinggir jalan jalur 2 Kilongan, Kel. Kilongan, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai menuju bangunan rumah kosong yang di depannya ada pagar dan meletakkan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pembungkus rokok surya tersebut di sela pagar, tidak lama berselang datang saksi IRFAN AGUS SETIAWAN dan saksi INDRA LASMANA AMILUE KARAMA, yang setelah mendapat informasi dari informan akan ada transaksi narkotika jenis sabu di kompleks BTN Koprasi di Jalan Jalur 2 Kilongan, Kel. Kilongan, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai, dilengkapi surat tugas melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan menemukan pembungkus rokok surya berada di sela pagar berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu, kemudian 4 (empat) sachet plastik kosong, dan 1 (satu) sendok plastik yang terbuat dari pipet ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) sumbu ditemukan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa, yang mana semua barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa MUHAMMAD NOVALDHY MADDALAK Alias ARI, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan di Polres Banggai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0333/NNF/II/2024, tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P, dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel ASMAWATI, S.H., M.Kes, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 0605/2024/NNF milik terdakwa MUHAMMAD NOVALDHY MADDALAK Alias ARI berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2652 gram, dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lwk



setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,2340 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NOVALDHY MADDALAK Alias ARI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irfan Agus Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah pihak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar jam 17.30 WITA di pinggir jalan Jalur 2 Kilongan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
 - Bahwa Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WITA Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informan kalau Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di kompleks BTN koperasi di Jalan Jalur 2 Kilongan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
 - Bahwa selanjutnya Anggota Opsnal Narkoba menuju tempat yang dimaksud guna melakukan giat lidik. Pada pukul 17.30 WITA Anggota Opsnal Sat Narkoba melakukan penangkapan, penggeledahan serta mengintrogasi Terdakwa;
 - Bahwa pada penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu di dalam pembungkus rokok Surya warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimana pembungkus rokok Surya tersebut disimpan di samping Terdakwa dibagian sela sela pagar rumah;

- Bahwa selain itu juga ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah jarum/sumbu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sedotan yang telah dimodifikasi yang kesemuanya didapati di saku celana belakang sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, dia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Mami;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kalau narkoba jenis sabu yang ditemukan padanya tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Tomi dan Saudara Aco;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi;
- Bahwa sempat dilakukan pengecekan disekitar rumah dan teras Terdakwa, tetapi tidak ditemukan barang lain yang terkait dengan peredaran ataupun penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa rumah yang sela pagarnya ditemukan sabu tersebut ada penghuninya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakan berat narkoba jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa hanya sendirian;
- bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan terhadapnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Indra Lesmana Amilue Karama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pihak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar jam 17.30 WITA di pinggir jalan Jalur 2 Kilongan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WITA Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informan kalau Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di kompleks BTN koperasi di Jalan Jalur 2 Kilongan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
- Bahwa selanjutnya Anggota Opsnal Narkoba menuju tempat yang dimaksud guna melakukan giat lidik. Pada pukul 17.30 WITA Anggota Opsnal Sat Narkoba melakukan penangkapan, penggeledahan serta mengintrogasi Terdakwa;
- Bahwa pada penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu di dalam pembungkus rokok Surya warna coklat yang dimana pembungkus rokok Surya tersebut disimpan di samping Terdakwa dibagian sela sela pagar rumah;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah jarum/sumbu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sedotan yang telah dimodifikasi yang kesemuanya didapati di saku celana belakang sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, dia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Mami;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kalau narkotika jenis sabu yang ditemukan padanya tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Tomi dan Saudara Aco;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat dilakukan pengecekan disekitar rumah dan teras Terdakwa, tetapi tidak ditemukan barang lain yang terkait dengan peredaran ataupun penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa rumah yang sela pagarnya ditemukan sabu tersebut ada penghuninya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakan berat narkotika jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa hanya sendirian;
- bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan terhadapnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Syamsuri Bay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pihak yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar jam 17.30 WITA di pinggir jalan Jalur 2 Kilongan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai tiba-tiba di panggil oleh anggota Sat Narkoba Polres Banggai untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan di pinggir jalan Jalur 2 Kilongan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
- Bahwa sesampainya ditempat yang dimaksud Saksi sudah menyaksikan kalau Terdakwa dalam keadaan terborgol;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kerystal bening di duga narkotika jenis shabu-shabu yang berada di dalam pembungkus Rokok Surya, 4 (empat) sachet plastik kosong, 1 (satu) sendok plastik bening yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) sumbu, (satu) telepon genggam merek Samsung warna putih;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut didapatkan darimana, karena ketika Saksi hadir, semua barang bukti sudah ada;
- Bahwa selanjutnya di tanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan barang tersebut, dan Terdakwa menyampaikan kalau barang tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya;
- Bahwa Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa sedang berada didepan rumah Saudara Tomi lalu datang Saudara Aco. Selanjutnya Saudara Aco meminta Terdakwa agar membelikan narkoba jenis Sabu-sabu ke Saudara Mami sambil menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Saat itu Saudara Aco mengatakan kalau sisanya akan dibayarkan nanti;
- Bahwa Terdakwa pun ke rumah Saudara Mami dan sesampainya di rumah tersebut, Anak dari Saudara Mami langsung keluar serta memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Terdakwa pun menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anak dari Saudara Mami;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengantarkan narkoba tersebut kepada Saudara Aco. Sesampainya di All Swalayan Pepabri Saudara Aco tidak ada sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan dan menunggu di pinggir jalan pada Jalur 2 Kilongan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dan meletakkan narkoba jenis sabu-sabu di pagar rumah Saudara Tomi yang sebelumnya narkoba tersebut dimasukkan dalam pembungkus rokok Surya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut langsung mengamankan tangan Terdakwa sambil berkata "dimana itu bahan". Atas perkataan tersebut, Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa tidak lama kemudian ditemukan pembungkus rokok Surya disela-sela pagar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa dilakukan juga penggeledahan pada badan Terdakwa, saat itu di temukan 4 (empat) sachet plastik kosong, 1 (satu) sendok plastik yang terbuat dari pipet di saku celana belakang sebelah kiri. Ditemukan juga 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) sumbu di saku celana depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah ditemukan barang-barang tersebut, ditanyakan siapa pemilik semua barang tersebut. Lalu Terdakwa mengatakan kalau semua barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Saudara Aco menyuruh Terdakwa membeli narkotika adalah untuk digunakan bersama sama;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saudara Aco selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah diminta oleh Saudara Aco untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa 4 (empat) sachet plastik kosong yang ditemukan tersebut rencananya akan digunakan untuk membungkus kembali sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh siapapun untuk membawa 4 (empat) sachet plastik kosong, hal tersebut dari inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan Saudara Tomi sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk mengonsumsi atau memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, memakai Narkotika Jenis shabu-shabu adalah melanggar hukum dan Terdakwa juga merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0333/NNF/I/2024 tanggal 25 Januari 2024, dengan terhadap barang bukti

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2652 gram diberi nomor barang bukti 0605/2024/NNF dengan sisa hasil pemeriksaan sebesar 0,2340 gram mengandung **Metamfetamina** dimana metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.20/RSUD/I-2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM, telah dilakukan Pemeriksaan/Tes Urine terhadap Terdakwa untuk Uji Narkoba dengan hasil tidak terindikasi/bebas narkoba jenis cocain, amphetamine, methamphetamine, marijuana/ganja, morphin, dan benzodiazepines;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah diperiksa memiliki berat netto 0,2340 gram;
- 4 (empat) sachet plastik bening;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet/sedotan berwarna putih;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa sedang berada didepan rumah Saudara Tomi lalu datang Saudara Aco. Selanjutnya Saudara Aco meminta Terdakwa agar membelikan narkotika jenis Sabu-sabu ke Saudara Mami sambil menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Saat itu Saudara Aco mengatakan kalau sisanya akan dibayarkan nanti;
- Bahwa Terdakwa pun ke rumah Saudara Mami dan sesampainya di rumah tersebut, Anak dari Saudara Mami langsung keluar serta memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Terdakwa pun menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anak dari Saudara Mami;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengantarkan narkoba tersebut kepada Saudara Aco. Sesampainya di All Swalayan Pepabri Saudara Aco tidak ada sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan dan menunggu di pinggir jalan pada Jalur 2 Kilongan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dan meletakkan narkoba jenis sabu-sabu di pagar rumah Saudara Tomi yang sebelumnya narkoba tersebut dimasukkan dalam pembungkus rokok Surya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa orang tersebut langsung mengamankan tangan Terdakwa sambil berkata "dimana itu bahan". Atas perkataan tersebut, Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa tidak lama kemudian ditemukan pembungkus rokok Surya disela-sela pagar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa dilakukan juga penggeledahan pada badan Terdakwa, saat itu di temukan 4 (empat) sachet plastik kosong, 1 (satu) sendok plastik yang terbuat dari pipet di saku celana belakang sebelah kiri. Ditemukan juga 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) sumbu di saku celana depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah ditemukan barang-barang tersebut, ditanyakan siapa pemilik semua barang tersebut. Lalu Terdakwa mengatakan kalau semua barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saudara Aco selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah diminta oleh Saudara Aco untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa 4 (empat) sachet plastik kosong yang ditemukan tersebut rencananya akan digunakan untuk membungkus kembali sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh siapapun untuk membawa 4 (empat) sachet plastik kosong, hal tersebut dari inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk mengonsumsi atau memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, memakai Narkoba Jenis shabu-shabu adalah melanggar hukum;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor: 445.B/06.01.20/RSUD/I-2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM, telah dilakukan Pemeriksaan/Tes Urine terhadap Terdakwa untuk Uji Narkoba dengan hasil tidak terindikasi/bebas narkoba jenis cocain, amphetamine, methamphetamine, marijuana/ganja, morphin, dan benzodiazepines;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kristal bening tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB: 0333/NNF/I/2024 tanggal 25 Januari 2024, dengan terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2652 gram diberi nomor barang bukti 0605/2024/NNF dengan sisa hasil pemeriksaan sebesar 0,2340 gram mengandung **Metamfetamine** dimana metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa "setiap orang" sebagai subyek hukum yang jika dilihat melalui perumusan pasal-pasal dalam undang-undang *a quo* dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah seseorang (*natuurlijk person*) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini. Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Terdakwa Muhammad Novaldhy Maddalak alias Ari** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lwk



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai frasa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai sesuatu, “menyimpan” berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya serta dapat juga berarti menyembunyikan, “menguasai” berarti memegang kuasa atas sesuatu barang, sementara “menyediakan” berarti mempersiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa sedang berada didepan rumah Saudara Tomi lalu datang Saudara Aco. Selanjutnya Saudara Aco meminta Terdakwa agar membelikan narkotika jenis Sabu-sabu ke Saudara Mami sambil menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Saat itu Saudara Aco mengatakan kalau sisanya akan dibayarkan nanti;
- Bahwa Terdakwa pun ke rumah Saudara Mami dan sesampainya di rumah tersebut, Anak dari Saudara Mami langsung keluar serta memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Terdakwa pun menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anak dari Saudara Mami;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengantarkan narkotika tersebut kepada Saudara Aco. Sesampainya di All Swalayan Pepabri Saudara Aco tidak ada sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan dan menunggu di pinggir jalan pada Jalur 2 Kilongan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dan meletakkan narkotika jenis sabu-sabu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar rumah Saudara Tomi yang sebelumnya narkoba tersebut dimasukkan dalam pembungkus rokok Surya;

- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa orang tersebut langsung mengamankan tangan Terdakwa sambil berkata "dimana itu bahan". Atas perkataan tersebut, Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa tidak lama kemudian ditemukan pembungkus rokok Surya disela-sela pagar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa dilakukan juga penggeledahan pada badan Terdakwa, saat itu di temukan 4 (empat) sachet plastik kosong, 1 (satu) sendok plastik yang terbuat dari pipet di saku celana belakang sebelah kiri. Ditemukan juga 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) sumbu di saku celana depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah ditemukan barang-barang tersebut, ditanyakan siapa pemilik semua barang tersebut. Lalu Terdakwa mengatakan kalau semua barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saudara Aco selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah diminta oleh Saudara Aco untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa 4 (empat) sachet plastik kosong yang ditemukan tersebut rencananya akan digunakan untuk membungkus kembali sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh siapapun untuk membawa 4 (empat) sachet plastik kosong, hal tersebut dari inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk mengonsumsi atau memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, memakai Narkoba Jenis shabu-shabu adalah melanggar hukum;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor: 445.B/06.01.20/RSUD/I-2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM, telah dilakukan Pemeriksaan/Tes Urine terhadap Terdakwa untuk Uji Narkoba dengan hasil tidak terindikasi/bebas narkoba jenis cocain,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amphetamine, methamphetamine, marijuana/ganja, morphin, dan benzodiazepines;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kristal bening tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB: 0333/NNF/I/2024 tanggal 25 Januari 2024, dengan terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2652 gram diberi nomor barang bukti 0605/2024/NNF dengan sisa hasil pemeriksaan sebesar 0,2340 gram mengandung **Metamfetamine** dimana metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0333/NNF/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar menunjukkan bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapati 1 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal bening yang beli oleh Terdakwa dari Saudara Mami karena sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Saudara Aco. Selanjutnya karena Saudara Aco tidak diketahui keberadaannya oleh Terdakwa maka Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu tersebut didalam pembungkus rokok Surya disela-sela pagar hingga akhirnya ditangkap oleh pihak yang berwenang. Maka perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria "menguasai" dalam unsur ini sebagaimana yang telah diuraikan pengertiannya oleh Majelis Hakim sebelumnya;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang penggunaannya sangat terbatas dan mengharuskan adanya izin dari pihak yang berwenang, yakni berupa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tidak memiliki persetujuan tersebut;

Menimbang, terhadap unsur ini Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan perbuatan "memiliki", "menyimpan", "menguasai" yang dilakukan oleh Terdakwa lebih merupakan asumsi sebelum Terdakwa menggunakan narkotika tersebut. Asumsi dari JPU pastilah tidak tepat jika Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan kepada diri Terdakwa, karena seharusnya pada saat Pemeriksaan di Polres/Penyidikan, Penyidik harus memanggil dan memeriksa dan menjadikan Tersangka kepada Saudari MAMI dan juga Anaknya, karena

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lwk



merekalah yang sebenarnya sebagai Penyedia Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan fakta dipersidangan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, selain itu setelah dilakukan pemeriksaan urine, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine nomor: 445.B/06.01.20/RSUD/I-2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM, terhadap urine Terdakwa tidak terindikasi/bebas narkoba jenis cocain, amphetamine, methamphetamine, marijuana/ganja, morphin, dan benzodiazepines sehingga tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Selain itu keterangan yang menerangkan kalau narkotika jenis sabu yang ditemukan pada perkara ini rencananya akan digunakan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan temannya hanya berasal dari Terdakwa saja. Sehingga tidaklah tepat menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna hanya berdasarkan dari keterangan terdakwa semata;

Menimbang bahwa terhadap materi Pembelaan Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa membawa narkotika jenis sabu dengan cara dimasukkan pada 1 (satu) sachet plastik bening dan dimasukkan lagi pada pembungkus rokok Surya kemudian diletakkan pada sela-sela pagar. Terdakwa mengatakan kalau rumah yang pagarnya dia letakkan narkotika tersebut adalah rumah Saudara Tomi, sedangkan Terdakwa juga mengatakan kalau tujuannya mau disuruh oleh Saudara Aco untuk membelikan narkotika jenis Sabu adalah karena akan digunakan bersama. Apabila memang Terdakwa hendak bersama-sama menggunakan narkotika seharusnya Terdakwa segera kerumah Saudara Aco ataupun ke rumah Saudara Tomi, bukan malah menunggu di pinggir jalan atau meletakkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang sudah dimasukkan pada pembungkus rokok Surya disela-sela pagar sebagaimana yang dilakukan oleh pengedar pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang menempelkan narkotika untuk diambil oleh orang lain. Selain itu Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.20/RSUD/I-2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM, terhadap urine terdakwa menyatakan urine Terdakwa



tidak terindikasi/bebas narkoba jenis cocain, amphetamine, methamphetamine, marijuana/ganja, morphin, dan benzodiazepines. Sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan kalau penguasaan narkotika oleh Terdakwa bukanlah semata-mata untuk digunakannya sendiri melainkan memiliki hubungan/kaitan dengan peredaran gelap narkotika dan keberatan dari Terdakwa tidak berdasar maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa yang menguasai atas Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2652 gram dengan sisa hasil pemeriksaan sebesar 0,2340 gram dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub-sub unsur yang disebut dalam unsur yang kedua adalah sub-sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu saja dari sub-sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun), dan pidana denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana, dengan melihat kualifikasi perbuatan Terdakwa serta kerugian akibat perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana yang selengkapanya ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah diperiksa memiliki berat netto 0,2340 gram;
2. 4 (empat) sachet plastik bening;
3. 1 (satu) buah kaca pireks;
4. 1 (satu) buah sumbu;
5. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet/sedotan berwarna putih;
6. 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya;

Yang masing-masing merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan Narkotika itu sendiri yang merupakan barang yang sifatnya dilarang dimiliki secara melawan hukum/tanpa hak, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung berwarna putih;

Adalah barang bukti milik Terdakwa yang telah disita berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, dan tidak berkaitan dengan perkara yang diperiksa sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Novaldhy Maddalak alias Ari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah diperiksa memiliki berat netto 0,2340 gram;
 - 4 (empat) sachet plastik bening;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet/sedotan berwarna putih;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung berwarna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh kami, oleh kami, Widodo Hariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Putu Diana Andriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)